



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR KETETAPAN
PERKARA NOMOR 118/PUU-X/2012**

Tentang

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

- Pemohon** : **Deni Aulia Ahmad, S.H., Bisma Mauria, S.H., Purwanto, dan Achmad Djunaidi**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (UU 42/2008) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Pokok Perkara** : Pengujian konstiusionalitas Pasal 9 UU 42/2008 bertentangan dengan UUD 1945
- Amar Ketetapan** : Mengabulkan permohonan penarikan kembali permohonan para Pemohon

Tanggal Ketetapan: Jumat, 18 Januari 2013

Ikhtisar Ketetapan :

Bahwa Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 11 Desember 2012, pukul 10.08 WIB telah menerima surat dari para Pemohon, bertanggal 11 Desember 2012 yang pada pokoknya mengajukan pencabutan permohonan Nomor 118/PUU-X/2012, oleh karenanya terhadap permohonan penarikan kembali tersebut, Rapat Pleno Permasyarakatan Hakim pada hari Senin, 14 Januari 2012, telah menetapkan permohonan penarikan kembali permohonan Nomor 118/PUU-X/2012 beralasan menurut hukum;

Bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, "*Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan*", dan "*Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Permohonan tidak dapat diajukan kembali*";

Selanjutnya Mahkamah menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan penarikan kembali permohonan para Pemohon;
2. Permohonan Nomor 118/PUU-X/2012 perihal pengujian konstiusionalitas Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditarik kembali;
3. Para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan pengujian konstiusionalitas Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada para Pemohon.